



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 160 /HK/416-012/2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 146/BL.03/G3/2 tanggal 15 Februari 2022 perihal Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah;

 2. Surat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 2160/HL.01.01/J5/2022 tanggal 16 Februari 2022 hal Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :

- a. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya;
- b. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
- c. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- d. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;

- e. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor;
- f. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
- g. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Bupati Mojokerto	Ketua Pengarah	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	a) Ketua Pengadilan Agama Mojokerto b) Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto c) Kepala Kepolisian Resor Mojokerto d) Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Kota e) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto f) Komandan Komando Distrik Militer 0815 g) Wakil Bupati Mojokerto	Anggota Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> , melalui: - Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan; - Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; - Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;

1	2	3	4
			4. Mewakili Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (TPPS) untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS; 5. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto	Wakil Ketua Pelaksana 1	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Wakil Ketua Pelaksana 2	
6.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Mojokerto	Wakil Ketua Pelaksana 3	
7.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS; 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS;

1	2	3	4
			7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS.
SEKRETARIAT PELAKSANA			
8.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Ketua	1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i>.
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK			
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto	Koordinator	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik yang dilaksanakan melalui : 1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>Stunting</i>, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i>; 3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i>; 4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
10.	a) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	b) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	c) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	d) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	e) Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	f) Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	g) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto	Anggota	

1	2	3	4
	h) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	i) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	j) Kepala Bidang Sosial Budaya, Partisipasi dan Pelestarian Program Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto	Anggota	
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanaan dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Koordinator	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> yang dilakukan melalui: 1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> secara berkelanjutan; 3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran;
12.	a) Kepala Bidang Konsumsi dan Kemanan Pangan pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	b) Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanaan dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Anggota	

1	2	3	4
	c) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanaan dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Anggota	5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
	d) Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Prasarana Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	e) Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	f) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	g) Ketua Kelompok Kerja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	h) Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	i) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	j) Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Mojokerto	Anggota	

1	2	3	4
	k) Ketua Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia	Anggota	
	l) Ketua Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	m) Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia	Anggota	
	n) Pejabat Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	o) Pejabat Fungsional Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanaan dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	Anggota	
BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN			
13.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Koordinator	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui: 1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar perangkat daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i>; 2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi; 3. Melaksanakan rembuk <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten; 4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
14.	a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	b) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	c) Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	d) 18 (delapan belas) Camat se-Kabupaten Mojokerto	Anggota	

1	2	3	4
			5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT			
15.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto	Koordinator	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan, melalui: 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang ada di kabupaten/kota, seperti e- HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i>; 3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 4. Melaksanakan audit <i>Stunting</i>;
16.	a) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	b) Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto	Anggota	
	c) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	Anggota	

1	2	3	4
			5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; 6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI